

Pasal 2
Kewajiban Pihak Kedua

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

PUSKEMAS ARJUNO
DENGAN
LABORATORIUM KLINIK CILIWUNG

NOMOR SURAT

(I) No: 445/533/35.73.302.07/2019

(II) No: 42 / DIR / C.02 / VII/ 2019

Tentang :

Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Kesehatan

Pada hari ini (Rabu) tanggal 30 Juli Tahun 2019 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. dr. Ida Megawati, yang berkedudukan di Jl. Simpang Arjuno No. 17 Kauman, Kec. Klojen Malang, bertindak sebagai Penanggung Jawab PUSKEMAS ARJUNO yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. Helmi Kusuma, Amd, Mewakili Laboratorium Klinik Ciliwung, yang berkedudukan di Jl. Ciliwung no 10 Malang, Bertindak atas nama Laboratorium Klinik Ciliwung, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak masing – masing bersepakat dan setuju untuk saling mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal di bawah ini :

Pasal 1

Ruang Lingkup Pelayanan Pemeriksaan

1. Pihak Pertama menyerahkan pekerjaan pemeriksaan Laboratorium kepada Pihak Kedua dalam ruang lingkup pelayanan Laboratorium.
2. Pelayanan pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk pasien dari pihak pertama yang menjadi tanggungan pihak pertama sesuai dengan rujukan dari dokter atau pengantar dari pihak Pertama.
3. Pelayanan pemeriksaan laboratorium bisa dilayani di tempat pihak pertama atau pihak kedua sesuai dengan permintaan

Pasal 2
Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak kedua wajib mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
2. Pihak kedua wajib melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan segala fasilitas yang dimiliki sehingga pelayanan pemeriksaan kesehatan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.

Pasal 3
Tarif Pemeriksaan

1. Tarif layanan pemeriksaan Kesehatan mengikuti harga yang telah disepakati pihak pertama dan pihak kedua.
2. Apabila permintaan pemeriksaan tidak termasuk dalam kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua, maka biaya pemeriksaan ditagihkan langsung pada pasien.
3. Apabila terjadi perubahan tarif pemeriksaan maka pihak kedua harus memberitahukan selambat – lambatnya 1 bulan sebelum tanggal berlaku.

Pasal 4
Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2020
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diputuskan berdasar persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan terlebih dahulu 1 bulan sebelumnya.

Pasal 5
Hal – Hal Yang belum diatur

Apabila dikemudian hari timbul hal – hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

1. Perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
2. Bilamana Musyawarah tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan maka kedua belah pihak yaitu pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul kepada lembaga pengadilan setempat.

Pasal 7
Penutup

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak diatas materai yang cukup, dan masing masing menerima aslinya yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
Puskesmas Arjuno



[Signature]
dr. Ida Megawati
Penanggung Jawab

Pihak Kedua
Klinik Ciliwung
Laboratorium Klinik



[Signature]
Helmi Kusuma, Amd
Pimpinan Lab Ciliwung